



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sairi bin Safei, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Astina binti Ma'kut, umur 40, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 15 September 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jumat tanggal 5 bulan 10 tahun 1996, wali nikah Ma'kut, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Samsuri 2. Idrus bin A. Roni;
- 2 Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah bernama Ma'kut umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Suka Damai;
- 3 Bahwa, wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa, dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut, dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon II;
- 5 Bahwa, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- 6 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
- 7 Bahwa, Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- 8 Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- 9 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 10 Bahwa, pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang ditentukan oleh perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa, pernikahan pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- 12 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan ;
- 13 Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan masih tetap sama-sama dalam Agama Islam;
- 14 Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Suka Damai selama 18 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
- 1 Yusen bin Sairi, umur 18 tahun;
 - 2 Mega Wati binti Sairi, umur 16 tahun;
 - 3 M. Ade Maulana bin Sairi, umur 5 tahun, anak-anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;
- 15 Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akata nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05-10-1996 yang dilaksanakan di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Hal 3 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Sairi dengan Astina, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 bulan 10 tahun 1996 di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3 Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 23 September 2015 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, posita angka 1 yang menjadi saksi nikah adalah Samruri bin Syafei dan Idrus bin A.Roni;
- 2 Bahwa, pada posita angka 14, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a Yusen bin Sairi, umur 18 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Mega Wati binti Sairi, umur 16 tahun;
- c M. Ade Maulana bin Sairi, umur 5 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- 1 Asli Surat Keterangan Nomor Kk.06.02.14/PW.01/181/2015, tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Sairi, NIK 1602192702740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti (P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Astina, Nik 1602194412750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602191704083613 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering, tanggal 17 Desember 2014, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);

B. Saksi-saksi :

- 1 Ma'kut bin A. Roni, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keluarga;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal 5 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 1996;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'kut, yang mana ijab dan qobulnya secara langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu Idrus bin A. Roni dan Samsuri bin Syafei ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, yang dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak kandung;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak diurus dan tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk melengkapi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak;

2 Samsuri bin Syafei, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 1996;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan belum pernah bercerai;

Hal 7 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'kut, yang mana ijab dan qobulnya secara langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa, yaitu saksi sendiri dan Idrus;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan tersebut;
- Bahwa, pada waktu akad nikah maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, yang dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak kandung;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak bersuami lain kecuali Pemohon I;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak diurus dan tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, sessat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk melengkapi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi ;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan

Hal 9 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1996 menurut agama Islam di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam, meskipun sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus segala persyaratan administrasi dan keuangan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam, merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam;

Hal 11 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan tersebut yang tidak difoto kopi dan tidak ditempel meterai, oleh karenanya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan nilai pembuktian terhadap surat tersebut ;

Menimbang, bahwa surat tersebut dapat dinyatakan sebagai persangkaan Majelis Hakim bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut tentang kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Suka Damai Kecamatan Pangkalan Lampam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paisal, adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I (Sairi) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Astina) sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Ma'kut bin A. Roni dan Syamsuri bin Syafei. Bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1996 di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ijab kabul dilakukan secara langsung dan tidak berwakil antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, yaitu Idrus bin A Roni dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, sewaktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari

Hal 13 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Oktober 1996 di Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2 Bahwa, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan dan keduanya beragama Islam;
- 3 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 4 Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'kut dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- 5 Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menilai bukan karena adanya iktikad tidak baik dari Pemohon I dan Pemohon II tetapi karena kelalaian dari Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 05 Oktober 1996 di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 15 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan dengan i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang berlaku, sehingga hak Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian legal identity haruslah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sairi bin Safei) dengan Pemohon II (Astina binti Ma'kut) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1996 di Desa Suka Damai, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1437 Hijriyah oleh Syarifah Aini, S.Ag., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Tunggal serta dibantu Herman, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGANTI

Hal 17 dari 17 Hal Penetapan Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 191.000,- |

Terbilang : (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini telah berkekuatan
16 Oktober 2015

Hukum tetap sejak tanggal
PANITERA,

Drs.H.

Taptazani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)